



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN RIAM KANAN SEBAGAI
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kelompok hutan Riam Kanan seluas 122.000 (seratus dua belas ribu hektar) yang terletak di daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai sarana bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pembinaan generasi muda, dan pariwisata;
b. bahwa sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah kelompok hutan Riam Kanan perlu di bangun sebagai taman hutan raya dan di beri nama Taman Hutan Raya Sultan Adam;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Perlindungan Alam (Staatsblad Tahun 1941, Nomor 167);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 2945),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN RIAM KANAN SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM.

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan kelompok hutan Riam Kanan seluas 112.000 Ha (seratus dua belas ribu hektar) sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam

Pasal 2

Tujuan pembangunan Taman Hutan Raya Sultan Adam ialah untuk:

- 1) Pelestarian dan koleksi plasma nutfah flora dan fauna kalimantan.
- 2) Sarana penelitian tipe vegetasi hutan hujan tropis dan tipe fauna kalimantan.
- 3) Sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya.
- 4) Sarana wisata alam dan pembinaan cinta alam Indonesia
- 5) Memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar
- 6) Meningkatkan fungsi hidro-orologis daerah aliran sungai (DAS) Riam Kanan yang berpengaruh besar terhadap kota Banjarmasin dan areal pertanian di Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya di kelola oleh Departemen Kehutanan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan, pengaruh tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan keputusan presiden ini di atur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 oktober 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO